

ANALISIS BERITA KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA ONLINE (Studi Komparasi Tempo.Com)

Ahmad Sampurna¹, Mega Putri Aulia^{2*)}

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

^{*)}Surel Korespondensi: megaputriaulia2001@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 22 April 2023; direvisi 12 Juni 2023; diputuskan 28 Juni 2023

Abstrak

Pada Pemeriksaan ini berencana untuk membedah teks berita di media berbasis web. Tempo.com yang mengangkat isu kebiadaban seksual terhadap anak-anak masa 2022. Eksplorasi semacam ini merupakan Penelitian ini kajian grafis subyektif dengan menggunakan strategi penanganan informasi investigasi outlining, yang merupakan cara untuk menghadapi realitas kekinian yang dikonstruksi dan dibentuk oleh media. Strategi pemeriksaan outline menggunakan model Entman. Kejadian kebrutalan Seks di Indonesia sendiri terjadi di berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Ternyata, hal tersebut tidak terjadi begitu saja wanita saja, namun juga terjadi pada pria. Tak hanya di berbagai pertemuan, kebrutalan Seks ini juga bisa terjadi di mana saja, yaitu di lingkungan kerja, tempat umum, tempat belajar, dan yang mengejutkan, di lingkungan keluarga. Hasil investigasi ini menemukan bahwa Tempo.com mengamankan korban dengan tidak memberikan lebih banyak ruang bagi pelaku untuk menjaga diri kepada masyarakat luas melalui media. Hal itu terlihat dari isi berita yang banyak memuat keterangan dari pihak kepolisian, tidak sedikit pun mengutip pernyataan pelakunya. Kebiadaban seksual sendiri sepertinya tidak ada batasnya, siapapun bisa menjadi survivor dari pelakunya yang mungkin adalah orang-orang terdekat kita. Kebrutalan seksual sendiri merupakan suatu bentuk gerakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang pada umumnya dibuntuti oleh bahaya kebiadaban. Sebagian besar orang Indonesia memiliki bidang kekuatan yang serius untuk suatu arahan, sehingga perlakuan terhadap korban biasanya dirusak oleh keluarganya sendiri dengan alasan menjaga nama baik keluarga, atau untuk menjaga harga diri keluarga. Sama halnya dengan bagaimana media membingkai setiap pemberitaan terkait isu ini.

Kata kunci: kekerasan; seksual; Anak; media.

Abstract

The purpose of this study is to analyze texts published in Tempo.com's online media and to determine whether or not they meet the standard for the year 2022. This paper is a deskriptif kualitatif with the use of a data analysis framing method, which is a strategy for gaining an understanding of the realities that are reported in the media. The analysis technique employs the Entman model. There are many types of sexual keras in Indonesia. From anak-anak, remaja, and finally dewasa. Nyatanya does not depend on the wanita, but it does depend on the pria. There isn't just one way to do it; instead, it can be done in any way you want, like in a room with a kerb, a room with a view, or a room with a view. This study shows that Tempo.com has a problem with corban because it doesn't give people enough room to tell the public about it through media. This can be seen in the news content, which contains many comments from the police, not even quoting any of the perpetrators' statements. Sexual violence itself seems to have no boundaries, anyone can become a victim of the perpetrators who can even be the people closest to us. Sexual violence itself is a form of activity carried out by the perpetrator against the victim which is usually followed by a threat of violence. The majority of Indonesian people have a strong family orientation, so treatment of victims is usually hindered by their own families on the grounds of protecting the family's good name, or to maintain family dignity. It's the same with how the media frames any news related to this issue.

Keywords: children; media; sexual; violence

Pendahuluan

Kebrutalan seksual yakni isu yang selama ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri dan kata perilaku cabul itu wajar karena hampir selalu terjadi kasus perilaku cabul. Sexual brutality berasal dari bahasa Inggris, khususnya sexual hardness, dimana kata hardness sendiri mengandung arti kebiadaban dan menghebohkan (Mannika, 2018). Mengungkap kebrutalan seksual itu yaitu demonstrasi keganasan yang dilakukan oleh seseorang dengan mendorongnya melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan atau tidak di inginkan.

Kekerasan merupakan salah cara berperilaku yang ilegal. baik hanya melalui kegiatan kompromi atau kegiatan yang didorong perilaku yang menimbulkan kerugian nyata, protes, atau juga dapat menyebabkan meninggalnya seseorang. Dalam kasus kejahatan seksual, itu tidak hanya mengejar kebrutalan yang sebenarnya akan Namun, secara tidak langsung juga mengikuti pola pikir korban. Dampak psikologis yang dialami oleh korban akibat kekerasan seksual ini tidak serta merta hilang begitu saja dibandingkan dengan kebiadaban yang dialaminya, membutuhkan waktu yang sangat lama bagi korban untuk benar-benar merasakannya. sembuh dan tidak trauma dari kejadian yang di alaminya (Suryandi, Hutabarat, & Pamungkas, 2020).

Kebrutalan seksual di Indonesia sendiri terjadi di berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Ini bahkan tidak hanya terjadi pada wanita, tetapi demikian juga yang terjadi pada pria. Tak hanya perkumpulan lain, kejahatan seksual ini juga bisa terjadi di mana saja yaitu iklim lingkungan kerja, tempat umum, tempat untuk berkonsentrasi bahkan dalam iklim keluarga (Anggoman, 2019). Berbagai jenis kebrutalan termasuk pengabaian kebebasan bersama, pelanggaran terhadap

kebangsawanan manusia, dan merupakan jenis pemisahan wajib. dihilangkan. Korban kebrutalan seksual sebagian besar yaitu perempuan yang wajib memperoleh asuransi baik dari negara maupun masyarakat agar korban dapat tetap hidup tanpa pamrih dan terhindar dari maksiat kejadian kekejaman, siksaan dan pelecehan merendahkan harkat.

Seperti yang ditunjukkan oleh informasi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pembinaan Perempuan dan Pengamanan Remaja diketahui kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 sebanyak 7.191 kasus. Sementara itu, per Juni 2021, dari kerangka data berbasis web untuk keamanan wanita dan remaja, kasus kebiadaban seksual pada tahun 2021 mencapai 1.902 kasus (Komisi Publik tentang Brutalitas Terhadap Wanita, 2021). Pada prinsipnya, ada beberapa jenis ekuitas yang dikemukakan oleh para ahli. Aristoteles menyampaikan lima macam keadilan, yaitu keadilan informatif khusus, keadilan distributif, keadilan normal, keadilan tradisional, dan keadilan pengobatan (Al, 2020). Sampai saat ini, kekerasan seksual di Indonesia yang dilakukan oleh anak di bawah umur masih sangat mungkin terjadi. Hal ini terlihat dari informasi baik media cetak maupun elektronik di Indonesia yang justru memberikan data terkait dengan kekerasan seksual. Contoh kekerasan seksual anak muda, baik secara nyata maupun mental, selalu menjadi topik yang mengharukan, baik di tingkat publik maupun di seluruh dunia. Hal ini karena kasus ini sudah terjadi sejak manusia ada di dunia. Ini mungkin terus terjadi mulai sekarang (Yusyanti, 2020). Seringkali media meliput berita tentang sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kebiadaban seksual, misalnya korban yang memakai pakaian terbuka, korban yang keluar pada malam hari, korban yang pergi sendirian yang dapat memunculkan keinginan pelakunya (Indainanto, 2020).

Setiap data dapat diperoleh secara

efektif dan cepat pada media berbasis web. Menurut Kurniawan (Sugiyono, 2020) media online adalah media lain (media baru) dengan meneruskan data yang tidak sama dengan media biasa, yaitu media cetak dan media elektronik. Media online membutuhkan gadget berbasis PC dan asosiasi web dengan mencari dan mendapatkan data. Web dengan orangnya yang tidak terbatas membuat klien web bebas dalam media.

Berkembangnya zaman membuat masyarakat semakin selalu haus dan bergantung pada informasi. Survei Badan Pusat Statistika (BPS) menjelaskan bahwa pembaca terbanyak berita online adalah masyarakat yang berada di daerah perkotaan (74,7 persen) dengan kisaran usia 26-56 tahun (44,61 persen). Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengucapkan bahwa Indonesia memiliki +/- 47.000 media massa yang terbagi menjadi empat yakni media cetak, radio, televisi, dan media online. Dari puluhan ribu jumlah tersebut media online menduduki posisi tertinggi dengan jumlah 43.803 yang memiliki presentase 92 persen (Loisa et al., 2019). Saat ini masih banyak terjadi pembatasan akses media seperti intimidasi pers, ancaman terhadap hak media untuk memberikan informasi, ancaman UU ITE kepada jurnalis yang menjalankan tugasnya. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melaporkan bahwa sejak lima tahun terakhir (2016- 2020), setidaknya terdapat 353 kasus kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis Indonesia. Bentuk kekerasan yang dialami beragam. bermula dari kekerasan fisik, perusakan alat, ancaman teror sampai perilaku doxing atau penyebaran data individu melalui hiburan online (Manan, 2020). Angka kasus kekerasan terhadap jurnalis justru menjadi momok yang serius yang menghambat kinerja para jurnalis dan pekerja media jika tidak dilakukan penegasan perlindungan (Wahyudin, 2019).

Pada awal kemunculannya, Tempo sering mengalami pemberedelan pada

tahun (1982) karena dianggap terlalu tajam dalam melakukan kritik ke pemerintah. Namun berjalannya waktu, Tempo menjadi media yang lebih kuat, independen, dan terpercaya. Tempo.co hadir pada 1995 sekaligus menjadi pioneer dan portal berita online terpopuler di Indonesia (Roshali, 2020). Dalam perjalanannya, Tempo.co hadir dengan kekuatannya menyajikan jurnalisme investigasi dalam memproses berita sehingga menguatkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan (Asprilla & Maharani, 2019). Media adalah perangkat atau saluran khusus yang kemampuannya untuk menyimpan dan menyampaikan data atau informasi. Media korespondensi massa meliputi media cetak, media elektronik, dan media online. Saat ini, masyarakat pada umumnya akan lebih sering memanfaatkan media online daripada media elektronik dan media cetak. Ini harus terlihat dari kecenderungan hidup individu yang sering melihat Web secara konsisten.

Melalui media *online*, masyarakat setempat dapat membantu penyebaran data oleh pemilik media melalui media berbasis web dengan lebih cepat (Romli, 2018). Keunggulan online media contrasts with different media, in particular in the scattering of information, online media can investigate any place and whenever given that it is associated with a web association (Fadilah et al., 2020). Tetapi Media online sering menghasilkan anggapan yang berdampak negatif yang berbeda (Setiawan dan Nulhakim, 2019). banyak terjadi kesenjangan dalam keterbukaan informasi yang disebabkan oleh kurangnya data, hal ini disebabkan oleh penyampaian data yang salah (Nurudin, 2020). Dalam pandangan UNICEF (dalam, Rusyidi dan Raharjo, 2018). kebiadaban yang bisa terjadi, khususnya berbagai jenis seperti kekejaman yang nyata, seksual, mendalam dan pelecehan.Kebrutalan seksual non fisik juga berupa pelecehan seksual secara verbal seperti Catcalling

yang mengakibatkan terganggunya mental, psikologis, dan kejiwaan (Kartika & Najemi, 2021).

Metode Penelitian

Jenis pemeriksaan ini dilakukan memanfaatkan eksplorasi perbedaan subjektif. Menggunakan penelitian Pemeriksaan garis besar Robert N Entman. Outline hipotesis didasarkan pada pemahaman bahwa bagaimana percakapan media mencerminkan atau mengambil perspektif yang tepat untuk menceritakan sebuah laporan (media outline) dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat umum melihat isu-isu sosial yang signifikan (crowd outline) bukan pada isu-isu yang dianggap signifikan oleh masyarakat umum.

Seperti yang ditunjukkan oleh Sugiyono (2018) eksplorasi ekspresif merupakan penelitian diarahkan untuk menentukan nilai variabel otonom, dimungkinkan satu variabel atau lebih (bebas) tanpa membuat korelasi, atau mengaitkan dengan faktor yang berbeda. Seperti yang ditunjukkan oleh Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Setelah data yang diperoleh kemudian disajikan menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif yakni teknik analisis yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan karakteristik variabel-variabel yang menjadi fokus peneliti yaitu Analisis Berita Kekerasan Seksual di Media Online (Studi Komparasi Tempo.com)

Hasil dan Pembahasan

Menurut Primayuda (2020), “media online” mengacu pada segala bentuk komunikasi online yang

disediakan melalui situs web. Secara umum, istilah “media online” juga dapat merujuk pada format apa pun untuk media yang hanya dapat diakses secara online. Sedangkan media online adalah media yang menyajikan karya jurnalistik online seperti berita, artikel, dan feature dalam konteks komunikasi massa. Format media ini termasuk teks, gambar, video, dan suara. Dalam bukunya Sosiologi Komunikasi tahun 2019, Mahyuddin membahas fungsi media online: Dinamika Hubungan Sosial di Era Virtualitas Tujuan media massa tradisional dan media online itu identik. karena banyak orang mengkonsumsi media online. apalagi di dunia serba digital saat ini

Komparasi *Framing* yaitu Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Tempo.com Pembingkai berita tidak lepas dari penulisnya yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman masing-masing individu. Di samping itu kriteria disampaikan oleh media yang dimiliki adalah dampak tentang bagaimana sebuah peristiwa disajikan di media sebagai berita. Framing juga dapat mempengaruhi opini publik atau berita.

Menurut Entman, *framing* yakni alat untuk memilih beberapa aspek pemahaman kehidupan nyata dan menyoroti mereka dalam interpretasi, penilaian moral, dan saran untuk solusi dari definisi masalah tertentu. Masalah yang disajikan (Suf, 2010). Media yang berbeda pasti mempunyai bingkai berbeda dalam melihat suatu isu atau peristiwa. Hal ini tentu didorong oleh visi misi, sejarah dan kebijakan redaksi masing-masing medianya. Berbeda dengan jenis berita lainnya, seperti politik dan bisnis, pelecehan dan kekerasan seksual dimuat dalam berita kriminal. Bahan mentah itulah yang membuat perbedaan, dan untuk berita kriminal, bahan mentah itu adalah realitas sosial yang bertentangan dengan hukum. Pelecehan seksual tampaknya tidak memiliki batas; siapa saja, termasuk teman dan keluarga

terdekat kita, bisa menjadi korban. Suatu bentuk aktivitas seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang biasanya diikuti dengan ancaman kekerasan dikenal dengan kekerasan seksual. Karena mayoritas masyarakat Indonesia sangat menitikberatkan pada keluarga, maka perlakuan korban biasanya dihalang-halangi oleh keluarganya sendiri demi menjaga martabat atau nama baik keluarga. Sama halnya dengan bagaimana media membingkai setiap pemberitaan terkait isu ini.

Define Problems dalam hal ini Tempo.com mengangkat masalah terhadap isu yang sama yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Namun Kompas.com dalam pemberitaannya berusaha melindungi korban dan mendukung korban. Sumber yang dipilih mendukung ini. Tempo.com adalah dari pihak kepolisian yang kutipannya banyak membahas ganjaran dan pasal terkait terhadap pelaku pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak temuan ini terdapat pada yang mengutip pernyataan yang menganggap biasa perbuatan pelaku yang secara tidak langsung akandianggap suatu yang normal dengan alasan tertentu. 3 berita yang dimaksud adalah 1 berita yang memuat kutipan paman pelaku dan 2 berita dengan mengutip pernyataan pelaku langsung. Sama halnya dengan bagaimana media membingkai setiap pemberitaan terkait isu ini.

Kekerasan seksual, menurut Purwanti dan Hardiyanti (2018), dapat terjadi di ranah privat maupun publik. Perempuan dan anak-anak yang seringkali dipandang sebagai korban yang lemah, biasanya menjadi subjek hukum bagi pelaku kekerasan seksual. Menurut Purwanti dan Hardiyanti, kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kejahatan universal yang tidak hanya meluas tetapi juga terjadi di mana-mana sejak lama.

Pemilihan berita yang dilakukan peneliti Dua belas insiden kekerasan

seksual terjadi. Keluarga korban telah menginformasikan polisi berdasarkan temuan media yang memantau kasus tersebut. Sexual Experience Questionnaire (SEQ) menggunakan kategori pelecehan seksual Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi sebagai landasan pengukurannya (Mariana & Daya, 2020):

1. Gender Harresment yakni ucapan atau tindakan yang seksis karena jenis kelaminnya;
2. Rayuan, termasuk rayuan yang tidak senonoh atau merendahkan, permintaan seksual yang dilakukan tanpa ancaman, dan
3. Suap Seksual, secara khusus menjanjikan imbalan sebagai imbalan untuk melakukan tindakan seksual yang eksplisit;
4. Pemaksaan seksual, khususnya tekanan dan ancaman untuk melakukan aktivitas seksual.

Banyak wanita melaporkan pelecehan atau penganiayaan dalam tanpa memandang status, pendidikan atau tahta, baik itu sebagai siswa, staf ataupun bagian dari staf pengajar (Andini, 2019). Oleh karena itu, perempuan sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Oknum kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan tinggi dapat dilakukan oleh akademisi termasuk didalamnya dosen, staf atau mahasiswa itu sendiri. Dilihat dari ciri pelakunya, semua dapat melakukan tindakan kekerasan seksual, termasuk mereka yang memiliki penampilan agamis, santun, dan pandai; dosen tetap; staff kampus; dan organisatoris dibidang sosial dan agama yang berperan sebagai dosen senior. Secara umum, pelaku sudah dikenal korban, sehingga korban tidak beranggapan negatif terhadap pelaku (Wijana, 2020). Oknum pelaku kekerasan seksual ini melontarkan akisnya kepada setiap orang yang berbeda (Zuhra, 2019).

Menurut Irianto & Nurtjahjo (2020) teori hukum feminis berangkat dari asumsi dasar tentang hubungan antara perempuan dan hukum. Dalam perspektif kelompok

feminis, upaya untuk melepaskan kekerasan seksual dari kungkungan ruang privat yang telah berubah menjadi isu publik merupakan peluang untuk menegaskan posisi perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam posisi yang setara (Sigiro & Takwin, 2021).

Bagi kelompok pendukung, sexual consent atau persetujuan seksual adalah hal utama yang harus dipenuhi dalam hubungan yang sehat ketika melakukan hubungan seksual (Zulfiko, 2022). Menurut Nurtjahyo, Shant, Wulandari, dan Noer, Buana, (2020) tidak lagi cukup untuk memandang semua bentuk kekerasan seksual sebagai serangan seksual. Sebaliknya, itu ditafsirkan sebagai tanda hubungan kekerasan atau dominan. Periode 2022 tercatat 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi di 3 (25%) sekolah dalam wilayah kewenangan Kemendikbudristek dan 9 (75%) satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama, Dalam 31 persen dari 12 kasus kekerasan seksual melibatkan anak laki-laki, sedangkan 69 persen melibatkan anak perempuan.

Ada dua kasus kekerasan di tingkat SD dan satu di tingkat SMP, menurut tingkat pendidikan. Lima kasus melibatkan pesantren, tiga kasus madrasah tempat pengajian atau ibadah, dan satu kasus melibatkan lokasi les musik untuk anak-anak TK dan SD. Rentang usia korban antara 5- 17 tahun.

52 anak menjadi korban, dengan informasi 36 anak perempuan dan 16 anak laki-laki. Sedangkan pelaku total berjumlah 15 orang, pelakunya terdiri dari 80 persen pendidik, 6,67 persen pemilik sekolah Islam, 6,67 persen keturunan pemilik, dan 6,67 persen korban lansia. ekstrakurikuler, pengajar musik, pengajar kelas, pengajar mengaji, dan lain-lain,” modus yang digunakan pelaku di antaranya memijat, memberikan ilmu khodam, mengajarkan fiqh akil baliq dan bersuci, mengajak menonton film porno, melakukan ritual kemben pada tenaga kesehatan terpilih, dan melamar. Politisi laki-laki telah menggunakan posisi kekuasaan atau

jabatan mereka dalam beberapa kasus untuk melecehkan perempuan secara seksual, terutama perempuan muda yang baru memulai karir atau magang, dan ada budaya diam, seringkali karena loyalitas politik (Asmar et al., 2021).

Faktor-Faktor Terjadinya Kebiadaban Seksual pada Anak, Mengumpulkan informasi dari Komisi Keamanan Anak Muda Indonesia (KPAI) pada tahun 2015, selama tahun 2010 - 2014 terdapat 21,6 juta kasus pelanggaran hak istimewa anak, dan diantara kasus tersebut 58% diantaranya termasuk kategori kasus kekerasan seksual terhadap anak. yang memicu pembunuhan.

Penelitian Arsawati et al. (2019) menemukan bahwa anak-anak sering mengalami pelecehan seksual. antara usia 13 dan 17 tahun Laki-laki harus maskulin agar masyarakat mengembangkan struktur sosial patriarki. Pria dan wanita berbeda, terutama dalam hal remaja. sifat penilaian risiko dan efek pengungkapan informasi. Dalam pengungkapan kekerasan seksual terhadap perempuan dan laki-laki, yang merupakan penyerangan terhadap tubuh, seksualitas, dan identitas gender seseorang yang difasilitasi oleh teknologi digital, keluarga menjadi wadah penyampaian nilai-nilai sosial. data online yang ditampilkan berdasarkan orientasi kekerasan diperkirakan meningkat lebih dari 40%. Selama tahun 2019 terdapat 218 kasus dan 659 kasus selama 10 bulan terakhir.

Hana Olivia (2020) melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KONTEN BERITA KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA ONLINE”. Dalam penelitian ini, Metode analisis isi deskriptif digunakan. Eriyanto, sebagaimana dikemukakan dalam 2011: 47), analisis isi deskriptif adalah suatu jenis analisis isi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu teks atau pesan tertentu. Tujuan dari desain analisis ini

bukan untuk menguji hubungan antara variabel atau menguji hipotesis tertentu. Teori ini relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan karena karakteristik pesan yang telah diidentifikasi adalah pesan yang mudah dilihat dengan mata telanjang.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari framing Robert N. Entman terhadap pemberitaan tentang pelecehan seksual terhadap anak, dapat disimpulkan bahwa Tempo.com cenderung melindungi korban dengan menutup ruang pelaku untuk membela diri di media, serta memastikan pelaku mendapatkan ganjaran sesuai dengan UUD yang berlaku. Kemudian Tempo.com melihat bahwa korban sering mendapat ancaman seperti dibunuh atau dipukul oleh pelaku. Tempo.com juga secara tegas menulis ganjaran yang akan didapat oleh pelaku. Tempo.com juga berasumsi bahwa pelaku memperdayai korban dengan iming- iming uang untuk melancarkan aksinya.

Tidak ada habisnya berita tentang pelecehan seksual, ditambah semua kelebihan dan kekurangannya. Perempuan lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk melaporkan pelecehan seksual, namun hal ini tidak menutup kemungkinan laki-laki juga. Beberapa korban pelecehan seksual menyatakan dengan jelas bahwa mereka ingin menemui psikolog. Namun, banyak kasus pelecehan seksual yang tidak dilaporkan karena korban terlalu malu untuk melaporkannya kepada orang lain dan terpaksa menanggung akibatnya sendiri. Berdasarkan faktor lain seperti biaya konsultasi, lamanya waktu pengurusan surat dan barang bukti, lokasi yang jauh dari jangkauan, dan fakta bahwa korban takut menceritakan kisahnya kepada orang asing.

Mengakui dan menghormati hak-hak kaum perempuan memberikan dampak positif bagi kehidupan kaum

perempuan, sekaligus tindakan ini mengangkat martabat kaum perempuan khususnya korban kekerasan seksual. Persoalan kekerasan seksual yang menimpa kaum perempuan bukan hanya menyangkut harga diri mereka, melainkan juga menyangkut kehidupan mereka selanjutnya. Selain itu persoalan kekerasan seksual yang menimpa mereka pun menyulitkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, Mereka mutlak membutuhkan bantuan semua orang dalam menangani isu kekerasan seksual secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga semestinya diberikan tempat perlindungan yang aman dari orang-orang yang ingin berkuasa atas mereka.

Saran

Media online merupakan sarana media massa, alat komunikasi, media yang digunakan oleh khalayak banyak. Jadi apapun yang di unggah dalam media online pasti bakal di ketahui oleh khalayak banyak. Bagi masyarakat bijaklah dalam menggunakan media online, untuk memfilter berita dan data dengan presisi dan objektivitas yang lebih tinggi. karena apa yang menurutmu baik belum tentu baik untuk umum.

Bagi media online Tempo.com diharapkan agar terus mengeluarkan kata dan data sehubungan dengan kasus kekerasan seksual yang tidak memihak ataupun tidak hanya dibaca sebagai sebuah kasus yang terus memberikan kata-kata dan informasi tentang kekerasan seksual mengandung nilai berita yang bermanfaat bagi masyarakat agar bisa lebih berhati-hati.

Referensi

- Al, Y., 2020. Teori Keadilan Menurut Aristoteles. [online] Cerdika. Available at: . Diakses pada 5 Mei 2021.
- Andini, T. M. (2019). Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13–28.
- Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, Vol.8, (No.3), p.3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25631/0>
- Asprilla, A., & Maharani, N. (2019). Jurnalisme Data Dalam Digitalisasi Jurnalisme Investigasi Tempo. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 3(1), 212–224. <https://doi.org/10.24198/kj.v3i1.213>
- Asmar, A.R., Nurdin, R., Arbani, T.S., Syam, F., Ikram, M., Fuady, N. and Lukita, F.H., 2021. The Patterns and Influences of Women 's Simultaneously General Elections in Indonesia Legislative in. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, pp.912–920.
- Arsawati N, Gorda TR, Darma I, Nandar PS. 2019. Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*. Vol. 16 (2) :237-249.
- Elma Adisya. 2017. *Riset: Pemahaman Jurnalis Atas Isu Kekerasan Seksual Sangat Minim* magdalene.co/news-150990-riset-pemahaman-jurnalis-atas-isu-kekerasan-seksual-sangat-minim.html. diakses pada 12 Oktober 2018.
- Fadilah, U. N., Haris, A. M., & Achmad, Z. A. (2020). Framing Media Online Cnnindonesia.Com Dan Detik.Com Mengenai Kebijakan Transisi Di Dki Jakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 1–17. [Http://Jkom.Upnjatim.Ac.Id/Index.Php/Jkom/Article/View/92](http://Jkom.Upnjatim.Ac.Id/Index.Php/Jkom/Article/View/92).
- Hana Olivia, Desie M.D. Warouw, Johny J. Senduk.2020. “ANALISIS ISI BERITA KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA ONLINE” (media online BBC London dan Tempo)
- Indainanto, Yofiendi I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, Vol.14,(No.2),p105-118. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.6806>
- Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2021). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>.
- Loisa, R., Susanto, E. H., Junaidi, A., & Loekman, F. (2019). Media Siber, Aparat, Dan Pemberitaan Keberagaman. *Jurnal ASPIKOM*, 3(6), 1243. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i6.43>
- Mahyuddin. (2019). Sosiologi Komunikasi : Dinamika Relasi Sosial di dalam Era Virtualisasi. Makassar: Shofia.
- Mannika, G. (2018). Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.7, (No.1), pp.2540-2553. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/2411>
- Manan, A. (2020). Laporan Tahunan AJI 2020, Di Bawah Pandemi dan Represi. 83. Wahyudin, A. (2019). Annual Report LBH Pers 20 Tahun UU Pers : Menagih Janji Perlindungan.
- Mariana, M., & Daya, A. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang Dilakukan Pengemudi Ojek Online terhadap Penumpang. *Hukum Responsif*, 11(2), 101–109.
- Nurtjahyo, L. I., Shant, T. I., Wulandari, W., Noer, K. U., & Buana, M. S. (2020). Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindakan Kekerasan Seksual terhadap

- Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. Masalah-Masalah Hukum, 47(2), 138–148.
- Primayuda, R. A. (2020). Media Massa Cetak dan online dalam Milinialisme. In R. A. Primayuda, Teori Komunikasi Massa dan Perubahan Masyarakat. Malang: Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang dan Intelegensia Media.
- Roshali, R. R. (2020). Analisis Akurasi Berita Jurnalisme Online (Kasus Penanganan Masalah Corona di Tempo.co).
- Romli, A. S. M. (2018). Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online. Nuansa. Nurudin, D. H. (2020). Media, Komunikasi dan Informasi di Masa Pandemi Covid-19. Jakarta: MBridge Press.
- Rusyidi, B., & Raharjo, S. T. (2018). PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK. Sosio Informa, 375- 387.
- Setiawan, H., & Nulhakim, L. (2019). Analisis Framing Zong Dang Pan Dan Gerald M. Kosicki Pada Pemberitaan Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Habib Bahar Bin Smith Kepada Presiden Joko Widodo (Studi Kasus Pada Kompas.Com Edisi 3 Desember 2018). Jurnal Artikula, 2(1), 48–53.
- <https://doi.org/10.30653/006.201921.19>
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike., & Pamungkas, Hartono. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. Jurnal Darma Agung, Vol.28,(No.1),pp.84-91. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>
- Wijana, E. P. E. (2020). Sederet Kasus Kekerasan Seksual di Kampus Yogyakarta, Bukan Cuma UII. Dikutip dari <https://jogja.suara.com/read/2020/05/07/173000/sederet-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-yogyakarta-bukan-cuma-iii?page=all> pada
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Vol.20,(No.4),p.68.
- Zuhra, W. U. N. (2019). Kekerasan Seksual di UIN Malang: Dukungan dan Ancaman bagi Korban. Dikutip dari <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-uin-malang-dukungan-dan-ancaman-bagi-korban-dW75> pada 10 Maret 2022.